BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Gampong merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Gampong, perlu diatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

7. Undag-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati, wakil Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Nagan Raya.
6. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Gampong adalah keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampong dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

3. Undang-Undang.....

10. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Dusun adalah bagian wilayah dalam gampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan gampong yang dipimpin seorang kewilayahan yang disebut kepala dusun.

12. Pelaksana kewilayahan adalah unsur pembantu Keuchik sebagai satuan tugas kewilayahan.

13. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Gampong sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.

14. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Gampong.

15. Pengangkatan perangkat Gampong adalah serangkaian proses kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat Gampong yang dilaksanakan melalui mutasi jabatan antar perangkat gampong dan/atau dengan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Gampong.

16. Mutasi jabatan antar perangkat gampong adalah pemindahan perangkat Gampong dari satu jabatan kejabatan lain.

17. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

18. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

19. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan di adili di pengadilan.

20. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

21. Hari adalah hari kerja

BAB II.....

BAB II
PENGANGKATAN PERANGKAT GAMPONG

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

(1) Perangkat Gampong diangkat oleh Keuchik dari warga Gampong yang telah memenuhi persayaratan umum dan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
   b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
   c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
   b. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
   c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
   d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar, dan berkhalwat;
   f. memahami adat istiadat setempat;
   g. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN dan Karyawan berbadan hukum wajib melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan;
   h. bersedia bertempat tinggal digampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi perangkat gampong dibuktikan dengan surat pernyataan bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
   i. mampu menguasai komputer yang dibuktikan dengan sertifikat jika ada; dan
   j. mampu melaksanakan tugas dan menjalin kerjasama dengan Keuchik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3.....

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian.
g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah; dan
h. Surat permohonan menjadi perangkat gampong yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 4

Pengangkatan perangkat Gampong dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Keuchik membentuk tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Keuchik, yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
b. Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Gampong yang dilakukan oleh Tim;
c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Gampong dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Gampong kosong atau diberhentikan;
d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon di konsultasikan oleh Keuchik kepada Camat;
e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat Gampong selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

g. dalam.....

g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Keuchik menerbitkan Keputusan Keuchik tentang Pengangkatan Perangkat Gampong;
h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Gampong;dan
i. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Keuchik.

BAB III
PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 5

(1) Keuchik memberhentikan perangkat Gampong setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2) Perangkat Gampong berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri; dan
    c. diberhentikan.
(3) Perangkat Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
    a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    c. berhalangan tetap;
    d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Gampong;
    e. melanggar larangan sebagai perangkat Gampong yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    f. melanggar larangan dan ketentuan Syari'at Islam sebagai perangkat Gampong yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(4) Pemberhentian perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Keuchik dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Gampong.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 6

(1) Perangkat Gampong diberhentikan sementara oleh Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Pemberhentian sementara perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan
b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan, dan;
c. tertangkap tangan dan ditahan;

(3) Perangkat gampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB IV
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Gampong maka tugas perangkat Gampong yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Gampong lain yang tersedia.

(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keuchik dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penugasan.

(3) Pengisian jabatan perangkat Gampong yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Gampong yang bersangkutan berhenti.

(4) Pengisian jabatan perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
a. mutasi jabatan antar perangkat Gampong di lingkungan pemerintah Gampong; dan
b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Gampong.

(5) Pengisian.....

(5) Pengisian perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

(6) Pedoman pelaksanaan Pengisian Jabatan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V
UNSUR STAF PERANGKAT GAMPONG

Pasal 8

(1) Keuchik dapat mengangkat unsur staf perangkat Gampong.

(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Gampong.

(3) Unsur staf perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mendapatkan insentif dan/atau honor setiap bulannya yang ditetapkan dalam APBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT GAMPONG

Pasal 9

Pakaian dinas dan atribut perangkat Gampong ditetapkan oleh Bupati yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KESEJAHTERAAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 10

(1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Gampong.

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11.....

Pasal 11

(1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Gampong, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Gampong tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Gampong dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan dilantik oleh Keuchik.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai perangkat Gampong wajib bertugas di Kantor Sekretariat Pemerintah Gampong dan bertanggung jawab penuh kepada Keuchik.

BAB VIII
PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT GAMPONG

Pasal 12

(1) Perangkat Gampong dan staf perangkat Gampong yang telah diangkat dengan Keputusan Keuchik wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Gampong.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, serta sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Perangkat Gampong yang diangkat sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini dapat diangkat kembali sebagai perangkat Gampong dengan ketentuan sebagai berikut:
a. berpendidikan minimal Lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat; dan
b. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berakhir dengan sendirinya pada saat disahkannya Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong menjadi Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 15 Januari 2020 M
19 Jumadil Awwal 1441 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 16 Januari 2020 M
20 Jumadil Awwal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : 335

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 3 Tahun 2020
Tanggal : 15 Januari 2020 M
19 Jumadil Awwal 1441 H

PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN PERANGKAT GAMPONG

A. Pengisian Jabatan Perangkat Gampong Melalui Mutasi Jabatan

Tatacara pengisian:

1. Keuchik melakukan mutasi jabatan dengan memperhatikan persayaratan dan mempertimbangkan pengalaman serta kompetensi perangkat Gampong yang akan ditempatkan pada jabatan baru;
   a. perangkat Gampong yang sedang menjabat (dibuktikan dengan Keputusan Keuchik tentang pengangkatan aparatur Gampong);
   b. berpendidikan minimal SMU atau sederajat;dan
   c. belum berusia 60 tahun.
2. Mutasi dilakukan dari jabatan lama ke jabatan baru dengan memperhatikan tupoksi perangkat Gampong dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru.
   Mutasi dilakukan dengan ketentuan:
   a. mutasi dapat dilakukan dari Kaur ke Kasi pada jabatan baru;
   b. mutasi dapat dilakukan dari jabatan Bendahara ke jabatan Kaur keuangan;
   c. khusus bendahara lebih diutamakan dimutasi ke jabatan Kaur keuangan;
   d. mutasi dapat dilakukan dari jabatan Kaur ke Sekretaris Gampong. Perangkat Gampong yang dapat dimutasi ke sekretaris Gampong berasal dari Kaur;dan
   e. mutasi dapat dilakukan dari jabatan kadus ke jabatan Kasi atau Kaur atau sebaliknya.
3. Keuchik menentukan jumlah jabatan sesuai dengan Qanun SOTK Gampong yang baru.
4. Keuchik menetapkan jumlah perangkat lama yang memenuhi syarat mutasi.
5. Keuchik berkonsultasi dengan Camat mengenai rencana mutasi perangkat dengan menyertakan daftar perangkat yang akan dimutasi beserta seluruh persyaratan administrasi.
6. Camat memberikan rekomendasi berdasarkan persyaratan ditentukan sesuai dengan peraturan bupati.
7. Keuchik menetapkan perangkat Gampong dengan Keputusan Keuchik.
8. Keuchik melantik dan mengambil sumpah jabatan perangkat Gampong.
9. Keuchik menyampaikan laporan hasil mutasi perangkat Gampong kepada Bupati melalui Camat selambat lambatnya 7 hari setelah pelantikan jabatan.

B. PENGISIAN MELALUI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Tahapan pelaksanaan

Keuchik membentuk tim seleksi maksimal 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan maksimal 5 (lima) orang anggota. Tim seleksi berasal dari unsur Gampong dan Kecamatan dan bersifat gasal.

Tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
Tugas Tim Seleksi:

1. melakukan sosialisasi penyaringan perangkat Gampong;
2. membuat pengumuman penerimaan lowongan perangkat Gampong selama 7 (tujuh) hari kalender kerja;
3. mengumumkan kepada masyarakat adanya pengisian lowongan jabatan Perangkat Gampong;
4. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan seleksi Perangkat Gampong, dengan persetujuan Keuchik;
5. menyusun rencana kegiatan dan biaya proses seleksi Perangkat Gampong, dengan persetujuan Keuchik;
6. menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi Perangkat Gampong dengan persetujuan Keuchik;
7. menerima pendaftaran bakal calon;
8. melaksanakan penelitian persyaratan bakal calon;
9. mengajukan calon yang lolos untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi;dan
10. menyelenggarakan ujian (tulis, komputer dan wawancara).

C. PELAKSANAAN SELEKSI PERANGKAT GAMPONG

Penjaringan dan penyaringan perangkat Gampong dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Konsultasi dengan Camat;
2. Penyusunan jadwal seleksi oleh tim seleksi;
3. Pelaksanaaan:
   a. pengumuman Rekrutmen;
   b. seleksi Administrasi;
   c. pelaksanaan Ujian;
      1. ujian tulis (dengan materi: syariat islam, pancasila, trantib, dan dana desa);
      2. tes Komputer (menguasai Microsoft office /word dan excel)
      3. wawancara;dan
      4. peserta wajib menggunakan pakaian rapih dan sopan (baju kemeja putih celana hitam bagi laki-laki dan baju putih rok hitam bagi perempuan) pada saat pelaksanaan ujian.
4. Pengumuman hasil seleksi;
5. Laporan tim seleksi kepada Keuchik tentang hasil seleksi;
6. Konsultasi dengan Camat tentang hasil seleksi oleh Keuchik;
7. Pengangkatan Perangkat Gampong:
   a. Penetapan dengan Keputusan Keuchik;dan
   b. Pelantikan.
8. Laporan pelaksanaan pengisian Jabatan melalui seleksi kepada Bupati melalui Camat.

D. PENDANAAN

Biaya seleksi dan mutasi jabatan dapat dibebankan pada APBN, APBA, APBK, APBG serta sumber lainnya yang sah.

E. PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

1. Tahapan pelaksanaan mutasi dan seleksi wajib diumumkan kepada masyarakat secara tertulis maupun lisan. Hasil analisis kelengkapan perangkat Gampong. termasuk dokumen berupa ijazah dan keterangan umur wajib diinformasikan kepada masyarakat.
2. Dalam hal diduga terdapat pelanggaran dalam proses mutasi dan seleksi, dan/atau terdapat dokumen yang dianggap tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat, masyarakat dapat menyampaikan keberatan dalam bentuk laporan tertulis kepada Lembaga tuha peut selaku lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dan kepada Camat.
3. Selanjutnya Tuha Peut Gampong meminta Keuchik dan tim seleksi untuk memberikan klarifikasi.
4. Jika masalah tidak dapat diselesaikan di tingkat Gampong maka penyelesaiannya dilakukan di tingkat kecamatan.
5. Perangkat Gampong yang telah dilantik terbukti melakukan pelanggaran dapat diberhentikan sementara dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pemberhentian perangkat Gampong